



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Kr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Negeri Ratu, 18 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Oku Timur, 19 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Kr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 020/20/II/2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur tertanggal 12 Januari 2015, dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini para Pemohon belum dikaruniai Keturunan;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Azriel Alfariizky** yang merupakan anak kandung dari Bapak **Muchamad Abidin** dan **Septi Handayani**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak yang bernama **Azriel Alfariizky bin Muchamad Abidin**, tempat/tanggal lahir Lampung Barat, 23 Oktober 2018 dan sejak anak tersebut berumur 6 (enam) bulan sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon; ;
4. Bahwa sejak ikut dengan para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama **PEMOHON 1** dan Pemohon II bernama **PEMOHON 2**, terhadap anak **Azriel Alfariizky bin Muchamad Abidin**, tempat/tanggal lahir Lampung Barat, 23 Oktober 2018;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan penjelasan kepada Para Pemohon tentang hak dan kewajiban yang menyangkut dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan Undang Undang, berupa hak

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban terhadap anak angkat, serta hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah memahami dan menyadari tentang hak dan kewajiban yang menyangkut dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan Undang Undang serta hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya dan berkomitmen untuk melaksanakannya secara maksimal demi kepentingan terbaik bagi anak;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tambahan dan perubahan yang disampaikan secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai berikut:

1. Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon belum dikaruniai keturunan atas pernikahannya dan untuk kepentingan masa depan **Azriel Alfarizky bin Muchamad Abidin** terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya;
2. Bahwa, **Azriel Alfarizky** merupakan hasil pernikahan **Muchamad Abidin** dan **Septi Handayani** yang merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari **Azriel Alfarizky** ;
3. Bahwa, ibu kandung **Azriel Alfarizky** adalah kakak kandung dari Pemohon I;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah sejak tahun 2015 namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersebelahan dengan orang tua kandung **Azriel Alfarizky bin Muchamad Abidin** Ayah kandung dan ibu kandung **Azriel Alfarizky** masih memiliki dua orang anak yang lainnya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak sehingga mereka memberikan **Azriel Alfarizky bin Muchamad Abidin** untuk dirawat para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengambil anak bernama **Azriel Alfarizky bin Muchamad Abidin** sejak berumur 6 bulan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ibu kandung dari **Azriel Alfarizky bin Muchamad Abidin** bernama **Septi Handayani binti Darman Hidir** adalah adik kandung dari Pemohon I (PEMOHON 1);

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi memiliki kemampuan pembiayaan anak tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari ayah dan ibu kandung calon anak angkat yang bernama **Muchamad Abidin bin Zahadi** umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, Tempat kediaman KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan **Septi Handayani binti Darman Hidir**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman KABUPATEN LAMPUNG BARAT yang mana pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami adalah ayah dan ibu kandung dari anak bernama **Azriel Alfarizky bin Muchamad Abidin**;

2. Bahwa dirinya beragama Islam;

3. Bahwa anak bernama **Azriel Alfarizky bin Muchamad Abidin** lahir dari hasil pernikahan yang sah;

4. Bahwa dirinya memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik kandung dan tinggal juga bersebelahan rumah;

5. Bahwa dirinya secara ikhlas menyerahkan anaknya untuk diasuh sebagai anak angkat Para Pemohon tanpa ada paksaan demi masa depan dan kesejahteraan anak yang lebih baik karena kami masih memiliki anak yang lain, dan sejak anak itu berumur 6 bulan sudah dirawat oleh Para Pemohon ;

6. Bahwa dirinya secara ikhlas menyerahkan anaknya untuk diasuh sebagai anak angkat Para Pemohon semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tanpa imbalan apapun dari Para Pemohon;

7. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai buruh tani dan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan bukti berupa:

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat.

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I a.n **Siswandi NIK 1804101812760001** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 08-11-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II a.n Nurma **NIK 1608065912809001** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 07-08-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copy **Akta Nikah** Pemohon I dan Pemohon II, Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/II/2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur pada tanggal 25 Desember 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3;
4. Foto copy **Kartu Keluarga** a.n Kepala Keluarga **Siswandi Nomor 1804102206150004** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 07 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n **Muchamad Abidin NIK 1804101405810001** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 05-11- 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n **Septi handayani NIK 1804104209810001** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 11-01- 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy **Akta Nikah** orang tua kandung **Azriel Alfarizky, Nomor 120/03/XII/2005**, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Bark Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 09-12- 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Foto copy **Kutipan Akta Kelahiran** a.n **Azriel Alfarizky** berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-29012019-0057**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 29 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Foto copy **Surat Berita Acara Penyerahan Anak** dari Ayah dan ibu Kandung **Azriel Alfarizky** kepada Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 13 Februari 2023 diketahui dari Dinas Sosial Lampung Barat dan Pratin xxxxx xxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Foto copy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian** dari Pemohon I a.n **Siswandi Nomor SKCK/DN-6949/IX/YANMIN.2.3/2023/DITINTELKAM** yang dikeluarkan Direktur Intelkam Polda Lampung pada tanggal 22 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Foto copy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian** dari Pemohon II a.n **Nurma Nomor SKCK/DN-6948/IX/YANMIN.2.3/2023/DITINTELKAM** yang dikeluarkan Direktur Intelkam Polda Lampung pada tanggal 22 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Foto copy **Surat Keterangan Kesehatan** dari Pemohon I a.n Siswandi **Nomor 445/1606/III.02/2023**, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar pada tanggal 07 Desember 2023, bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Foto copy **Surat Keterangan Kesehatan** dari Pemohon II a.n **Nurma 445/1605/III.02/2023**, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar pada tanggal 07 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Foto Copy **Surat Keterangan Penghasilan** dari Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I a.n **Siswandi dan Nurma Nomor 4140/116/2002/IV.07/2022**, yang dikeluarkan oleh Pratin Negeri Ratu pada 02 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Foto copy **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor 463.3/6446/A 0002190/IV.16/2023** tentang Izin Orang Tua Angkat Untuk Pengangkatan Antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Atas Nama Siswandi dan Nurma, yang ditetapkan pada tanggal 09 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Foto copy **Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor 465/064/IV.07/B.II/2023** tentang Izin Pengasuhan Sementara kepada Calon Orang Tua Angkat saudara Siswandi dan istrinya Nurma, yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

B. Bukti Saksi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disamping telah menyampaikan bukti surat juga telah menghadirkan bukti saksi didepan persidangan mengaku ;

1. **Kori Putra bin Darma Hidir**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAT, Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon I (Siswandi) dan Pemohon II (Nurma) karena saksi sebagai kakak Pemohon I ;
- ✓ Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak bernama **Azriel Alfarizky** ;
- ✓ Bahwa setahu saksi ibu Septi Handayani setelah melahirkan anak bernama **Azriel Alfarizky** ;
- ✓ Bahwa untuk merawat anak tersebut sejak anak itu berumur 6 bulan Pemohon I sebagai kakak kandung dari ibu (Septi Handayani) telah menyanggupi untuk mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat ;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengangkat **Azriel Alfarizky** untuk diasuh ;
- ✓ Bahwa setahu saksi **Muchamad Abidin dan Septi Handayani** telah menyerahkan **Azriel Alfarizky** sejak berusia 1 (satu) tahun kepada Pemohon I dan Pemohon II secara ikhlas dan tanpa ada imbalan;
- ✓ Bahwa setahu saksi sejak kehadiran **Azriel Alfarizky** di tengah keluarga Pemohon I dan Pemohon II senyatanya telah menambah suasana kebahagiaan bagi keluarganya;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi **Azriel Alfarizky** dan sanggup membiayai dan memeliharanya secara baik;
- ✓ Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II orang yang sudah mapan dalam ekonomi karena Pemohon I dan Pemohon II, sebagai xxxxxx yang berhasil ;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang ta'at menjalankan perintah agama, dan setahu saksi keduanya tidak ada terlibat perbuatan kriminal dan narkoba serta kehidupan dimasyarakat kedua Pemohon baik ;

- 2 **SAKSI 2**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG BARAT. Saksi tersebut dibawah

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- √. Bahwa saksi kenal Pemohon I (Siswandi) dan Pemohon II (Nurma) karena saksi kenal sebagai kakak kandung Pemohon I ;
- √ Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak bernama **Azriel Alfarizky** ;
- √ Bahwa untuk merawat anak tersebut Pemohon I (Siswandi) dan istrinya sebagai kakak kandung dari ibu (Septi Handayani) telah menyanggupi untuk mengangkat anak tersebut menjadi anak angkatnya;
- √ Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum dikaruniai anak, maka Pemohon I dan Pemohon II mengangkat **Azriel Alfarizky sebagai anak angkatnya**;
- √ Bahwa setahu saksi **Muchamad Abidin dan Septi Handayani** telah menyerahkan **Azriel Alfarizky** sejak berusia 6 bulan kepada Pemohon I dan Pemohon II secara ikhlas dan tanpa imbalan;
- √ Bahwa setahu saksi sejak kehadiran **Azriel Alfarizky** di tengah keluarga Pemohon I dan Pemohon II senyatanya telah menambah suasana kebahagiaan bagi keluarganya;
- √ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi **Azriel Alfarizky** dan sanggup membiayai dan memeliharanya secara baik;
- √ Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II orang yang sudah cukup mapan dalam ekonomi karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai xxxxxx penghasil kopi dan sawah;
- √ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang ta'at menjalankan perintah agama, dan setahu saksi keduanya tidak ada terlibat perbuatan kriminal dan narkoba serta kehidupan dimasyarakat kedua Pemohon baik ;
- √ Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Peemohon II tidak keberatan ;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas dalam penetapan ini, semua yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mendapatkan kepastian hukum, dan sahnya penetapan pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **Azriel Alfarizky**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perdata, yang menurut hukum secara umum semua perkara perdata wajib dimediasi, namun oleh karena perkara ini tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*) maka Majelis menilai perkara ini tidak perlu dimediasi sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaannya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat berdasarkan kepada pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara tegas menyebutkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah dan di dalam penjelasannya dalam pasal 49 huruf (a) secara tegas menyebutkan bahwa

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan perkawinan antara lain “ Penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal yang prinsip dalam pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari anak, biaya pendidikan, bimbingan agama dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg berupa bukti surat dan saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15 dan P16 aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 ternyata terbukti, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara di Pengadilan Agama Krui, Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti sebagai bukti autentik Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah menikah tanggal 10 Januari 2015 dan berhak menjadi para pihak dalam perkara permohonan penetapan pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 ternyata bukti autentik, bahwa para Pemohon dan Muchamad Abidin dan Septi handayani berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Krui, Kabupaten Lampung Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Bukti Nikah), ternyata terbukti sebagai bukti autentik, bahwa Muchamad Abidin dan Septi handayani adalah memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah menikah 09 Desember

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005, dan keduanya adalah ayah dan ibu kandung dari anak bernama **Azriel Alfarizky bin Muchamad Abidin** sebagaimana dalam Akta Kelahiran (P.8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Muchamad Abidin dan Septi handayani di depan persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti berupa (P.8), bukti autentik, bahwa harus dinyatakan terbukti pula, bahwa anak bernama **Azriel Alfarizky**, lahir tanggal 23 Oktober 2018 adalah anak dari perkawinan sah antara Muchamad Abidin dan Septi handayani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, adalah sebagai bukti otentik bahwa ayah dan ibu kandung dari **Azriel Alfarizky** telah rela dan ikhlas, dan pihak keluarga tidak keberatan anak bernama **Azriel Alfarizky** sejak berusia 6 bulan yang telah diasuh diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dipelihara sebagai anak angkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dan dihubungkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/II/2015 (P.3), maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Iswandi dan Nurma mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami istri sah menikah tanggal 10 Januari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, ternyata sebagai bukti autentik Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak pernah terlibat perbuatan kriminalitas Pemohon I dan Pemohon II adalah calon orang tua angkat yang berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 ternyata terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah calon orang tua angkat yang dalam kehidupan sehari-harinya adalah orang yang sehat lahir bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan daftar penghasilan dan sebagainya (P.14), maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang mampu dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya ditambah dengan penghasilan lainnya, oleh karenanya patut diduga Pemohon I dan Pemohon II akan mampu untuk

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai pemeliharaan, pendidikan **Azriel Alfarizky** sehari-harinya dan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Muchamad Abidin ayah kandung dari **Azriel Alfarizky** di persidangan, bahwa Muchamad Abidin dan istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan rela menyerahkan pemeliharaan anak bernama **Azriel Alfarizky** kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat menjadi anak angkatnya, alasan pertama karena Pemohon I (kakak kandung) dan Pemohon II (kakak ipar) keduanya sebagai keluarga yang dinilai akan menyanyangi dan mampu, dipandang dari ekonominya yang cukup mapan dan ta'at menjalankan perintah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan Keterangan dimuka sidang, harus dinyatakan sejak hidup sebagai suami istri menikah tanggal 10 Januari 2015 belum dikarunia anak, secara psikologi sudah sangat merindukan kehadiran anak, kehadiran **Azriel Alfarizky** sangat ditunggu-tunggu, maka kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak dimaksud benar-benar didasari oleh rasa kemanusiaan dan ketulusan hati;

Menimbang, bahwa kehadiran **Azriel Alfarizky** di tengah-tengah keluarga Pemohon, benar-benar telah menambah kebahagiaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri telah menyatakan akan menyayangi serta membesarkan anak tersebut sebagaimana layaknya hak hidup dan berkembang anak ;

Menimbang, bahwa sejak **Azriel Alfarizky** berada di rumah Pemohon I dan Pemohon II, ia telah tumbuh sehat, normal layaknya anak yang diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagai hak azazi manusia anak adalah amanah dan karunia Tuhan, maka tujuan pengangkatan anak berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005 pada pokoknya menegaskan (1). Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2). Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya (3). Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 15 dan P.16 (Surat Izin Depsos) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Departemen sosial untuk mengangkat anak bernama **Azriel Alfarizky** sebagai anak angkat oleh orang tua angkat antar bangsa Indonesia ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut :

- Bahwa hukum Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, terutama terhadap anak yang telantar dengan dasar saling tolong menolong, hal ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya:” Bertolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan”. Q.S al-Maidah ayat 2;

- Bahwa ayah/ibu angkat tidak boleh menisbahkan (menghubungkan) anak angkatnya dengan nama ayah angkat, akan tetapi wajib tetap menisbahkan anak tersebut kepada ayahnya yang sebenarnya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. yang berbunyi:

ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله

Artinya:”Panggillah mereka (anak-anak) angkat itu dengan menamai nama bapak-bapak mereka, panggilan itulah yang lebih adil di sisi Allah”.Al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 5;

- Bahwa dalam hal harta warisan antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan “ wasiat wajibah “, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

- Bahwa ayah angkat tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak angkatnya yang perempuan, akan tetapi yang berhak menjadi wali nikahnya tetap ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal atau wali dari anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat;
- Bahwa terhadap anak angkat yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bersamaan dengan tanggal 10 Juni 1982 M ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangan di atas dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut, permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama **Azriel Alfarizky** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan pengangkatan anak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan berlaku dan hukum Islam yang berkait dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap anak bernama **Azriel Alfarizky** lahir di Lampung Barat tanggal 23 Oktober 2018;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Krui pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Iksan Purnomo, Lc.** dan **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Defi Tri Andari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Muhammad Iksan Purnomo, Lc.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Defi Tri Andari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)